



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK: 3317120305740002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 03 Mei 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Musthofinal Akhyar, S.Sy Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pemuda KM 04 -Ds. Ngotet - Rembang, dan berdomisili elektronik di kantorpengacaraakhyar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 23/Kuasa/I/2024/PA. Rembang, tanggal 09 Januari 2024 selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan;

TERMOHON, NIK : , tempat dan tanggal lahir Rembang, 19 Januari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xx xxx, Desa Plawangan Kecamatan Kragan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 09 Januari 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan xxxxxxxx xxxxxxxx, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2004 sesuai yang tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor: 300/16/VIII/2004, tertanggal 05 Agustus 2004, dan ketika menikah Status Pemohon adalah Duda Mati dan Termohon Perawan;
2. Bahwa selama menikah 19 Tahun 5 Bulan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dirumah Termohon di Desa Desa Plawangan RT 003 / RW 003, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dan selama menikah telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - Eka Agustina binti Tarijan, Perempuan lahir di Rembang, 11 Agustus 2006 (17 tahun), dan sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak bulan April 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang peduli dengan anak-anak bawaan Pemohon dengan Istri sebelumnya, bahkan ketika anak bawaan Pemohon sakit Termohon kurang peduli dan acuh tak acuh. Karena hal tersebut Pemohon merasa kecewa dan menegur Termohon dan akhirnya terjadi pertengkaran;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Desember tahun 2019, Termohon masih tidak berubah dengan tidak peduli dengan anak-anak bawaan Pemohon, dan selain itu Termohon juga berselisih dengan anak bawaan Pemohon, Pemohon berusaha membela anak Pemohon yang bertengkar dengan Termohon, tapi Termohon tidak terima dan terjadi pertengkaran. Karena hal tersebut akhirnya Pemohon meninggalkan rumah dan kembali ke rumah sendiri di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah

pisah rumah selama 4 Tahun 1 bulan sejak Bulan Desember tahun 2019, dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi tapi hanya untuk urusan anak namun tidak ada itikad untuk memperbaiki rumah tangga lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon **TARIJAN BIN WARSIMAN** Terhadap Termohon **KASTINI BINTI SUDAR**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se Adil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarijan Nik: 3317120305740002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 300/16/VIII/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kragan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 05 Agustus 2004. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **Moh. Abdul Faqih Bin Masrukhin** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di selama menikah 19 Tahun 5 Bulan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Plawangan RT 003 / RW 003, Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang peduli dengan anak-anak bawaan Pemohon dengan Istri sebelumnya, bahkan ketika anak bawaan Pemohon sakit Termohon kurang peduli dan acuh tak acuh. Karena hal tersebut Pemohon merasa kecewa dan menegur Termohon dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Agung Jevi Hadi Triyono Bin Hadi Triono**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di selama menikah 19 Tahun 5 Bulan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Plawangan RT 003 / RW 003, Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang peduli dengan anak-anak bawaan Pemohon dengan Istri sebelumnya, bahkan ketika anak bawaan Pemohon sakit Termohon kurang peduli dan acuh tak acuh. Karena hal tersebut Pemohon merasa kecewa dan menegur Termohon dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Termohon juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R.juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Musthofinal Akhyar, S.Sy tanggal 09 Januari 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 23/Kuasa/II/2024/PA. Rembang, tanggal 09 Januari 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Termohon di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لَا بَدَّ مِنْ احْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ
امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ احْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ
حُكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang peduli dengan anak-anak bawaan Pemohon dengan Istri sebelumnya, bahkan ketika anak bawaan Pemohon sakit Termohon kurang peduli dan acuh tak acuh. Karena hal tersebut Pemohon merasa kecewa dan menegur Termohon dan akhirnya terjadi pertengkaran, puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 1 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (**Kutipan Akta Nikah**) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 05 Agustus 2004, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2004 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak – anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang peduli dengan anak-anak bawaan Pemohon dengan Istri sebelumnya, bahkan ketika anak bawaan Pemohon sakit Termohon kurang peduli dan acuh tak acuh. Karena hal tersebut Pemohon merasa kecewa dan menegur Termohon dan akhirnya terjadi pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal bulan Desember tahun 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 1 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Desember tahun 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 1 bulan hingga sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu menetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان
الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 12 Hal, Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Zainabul Mahmudah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Zainabul Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. PNB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 40.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. | 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah **Rp 285.000,00**
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2024/PA.Rbg